

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SUPER STRONG PROTECTION

Super Strong Protection merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") yang memberikan perlindungan terhadap risiko Meninggal Dunia dan Penyakit Kritis. Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk **Super Strong Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Super Strong Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi (SPA).

MANFAAT SUPER STRONG PROTECTION

1. Manfaat Meninggal Dunia:

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam jangka waktu asuransi, maka 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada Ahli waris.

Catatan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia akibat penyakit Jantung, Stroke, Diabetes, Sirosis, Kanker, Gagal Ginjal, atau HIV/AIDS pada tahun pertama, maka manfaat yang diterima Tertanggung hanya pengembalian premi yang telah dibayarkan tanpa dipotong biaya apapun.

2. Manfaat Penyakit Kritis:

Apabila Tertanggung didiagnosa satu dari tiga penyakit kritis (Kanker, Serangan Jantung, Stroke) selama jangka waktu asuransi, maka 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan.

Table Manfaat **Super Strong Protection**:

Manfaat Asuransi	Persentase Uang Pertanggungan
Manfaat Meninggal Dunia	100%
Manfaat Penyakit Kritis	100%

KETENTUAN SUPER STRONG PROTECTION

Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Berjangka – <i>Yearly Renewable Term (YRT)</i>
Asuransi Dasar/Tambahan	:	Asuransi Dasar
<i>Participating/Non-Participating</i>	:	<i>Non-Participating</i>
Masa Pertanggungan Asuransi	:	1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang sampai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun
Masa Pembayaran Premi	:	Mengikuti Masa Pertanggungan Asuransi

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
SUPER STRONG PROTECTION**

Metode Pembayaran Premi	:	Bulanan dan Tahunan								
Metode Perhitungan Usia	:	Ulang Tahun Terdekat (<i>Nearest Birthday</i>)								
Usia Masuk	:	17 (tujuh belas) – 55 (lima puluh lima) tahun								
Maksimum Usia Pertanggungangan	:	Sampai dengan usia Tertanggung 59 (lima puluh sembilan) tahun								
Uang Pertanggungangan	:	Tabel Uang Pertanggungangan: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Plan</th> <th>Uang Pertanggungangan (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan A</td> <td>100.000.000</td> </tr> <tr> <td>Plan B</td> <td>200.000.000</td> </tr> <tr> <td>Plan C</td> <td>300.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Plan	Uang Pertanggungangan (Rp.)	Plan A	100.000.000	Plan B	200.000.000	Plan C	300.000.000
Plan	Uang Pertanggungangan (Rp.)									
Plan A	100.000.000									
Plan B	200.000.000									
Plan C	300.000.000									
<i>Lien Clause</i>	:	Tidak Tersedia								
Mata Uang	:	Rupiah								
Underwriting	:	<i>Simple Underwriting</i> dengan Pernyataan Kesehatan.								
Asuransi Tambahan	:	Tidak Tersedia								
Biaya	:	Biaya Asuransi : Besarnya biaya asuransi tergantung pada usia, jenis asuransi, dan besarnya Uang Pertanggungangan yang dikenakan setiap bulan selama Masa Pertanggungangan Asuransi.								
Masa Uji	:	Selama Masa Pertanggungangan Asuransi								
Masa Tunggu	:	<ul style="list-style-type: none"> Masa Tunggu untuk Manfaat Penyakit Kritis : 1 (satu) tahun Masa Bertahan Hidup Untuk Manfaat Penyakit Kritis : 14 (empat belas) hari dari tanggal didiagnosa untuk 3 (tiga) penyakit kritis 								
Jalur Distribusi	:	<i>Direct Marketing</i> (Media Pemasaran : <i>Digital Online, Telemarketing</i>)								

FASILITAS SUPER STRONG PROTECTION

Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungangan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungangan Asuransi	:	Otomatis diperbaharui hingga usia Tertanggung 59 (lima puluh sembilan) tahun.
Masa Mempelajari Polis	:	14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal polis diterima
Masa Keleluasaan	:	60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
Pemulihan Polis	:	2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal (<i>Lapse</i>)
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungangan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SUPER STRONG PROTECTION

PENGECUALIAN SUPER STRONG PROTECTION

1. Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 tahun setelah pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
 - b. hukuman mati oleh pengadilan;
 - c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (*occupational risks*) sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA);
 - d. olah raga (*sport*) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
 - e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
 - f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.
2. Manfaat Pertanggungan atas risiko Penyakit Kritis akan dibayarkan, kecuali Penyakit Kritis tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. ketergantungan terhadap obat-obatan atau kecanduan alkohol;
 - b. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum;
 - c. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
 - d. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi ini dimulai;
 - e. Penyakit Kritis yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan karena segala kondisi medis atau fisik yang terjadi dalam Masa Tunggu; atau
 - f. penggunaan obat tanpa menggunakan resep dokter dimana seharusnya obat tersebut secara hukum harus diresepkan oleh dokter.

RISIKO SUPER STRONG PROTECTION

Risiko Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kendala finansial.

ILUSTRASI SUPER STRONG PROTECTION

Tertanggung membeli Super Strong Protection Plan C dengan Premi sebesar RP. 1.479.000,- per tahun (pada saat itu usia Tertanggung 36 (tiga puluh enam) tahun). Setelah lebih dari 12 (dua belas) bulan, yaitu bulan ke 13 (tiga belas) usia Polis, Tertanggung menderita Kanker, maka Tertanggung memperoleh Manfaat Penyakit Kritis sebesar Rp. 300.000.000,-.

6 (enam) bulan kemudian setelah didiagnosa menderita Penyakit Kritis, Tertanggung meninggal dunia. Maka dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp. 300.000.000,-, kemudian pertanggungan berakhir.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
SUPER STRONG PROTECTION**



PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER STRONG PROTECTION	
Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung, melunasi pembayaran Premi pertama dan menanggung segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> a. Premi harus dibayar di muka. b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis dan dilakukan dengan pendebitan pada kartu debit/kredit Pemegang Polis atau pemindah bukuan (<i>transfer</i>). c. Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut dibukukan. d. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank dan biaya provisi. e. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.
Pembayaran Manfaat Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tertanggung memperoleh diagnosa Penyakit Kritis atau 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: b. Untuk Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung/Pemegang Polis meninggal dunia, syarat yang harus dipenuhi adalah: <ul style="list-style-type: none"> i. Polis asli; ii. formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); iii. formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
SUPER STRONG PROTECTION**

	<ul style="list-style-type: none"> iv. formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); v. formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung); vi. fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; vii. fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; viii. Akta Kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); ix. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan x. Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim. <p>c. Untuk pengajuan klaim Penyakit Kritis harus diajukan kepada Penanggung dengan menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan klaim sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); ii. fotokopi kartu identitas pihak yang mengajukan klaim dan Tertanggung yang masih berlaku; iii. formulir surat keterangan dokter yang diisi oleh Dokter Spesialis yang merawat/menangani Tertanggung lengkap dengan keterangan diagnosa penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); iv. formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung); v. bukti tentang adanya Penyakit Kritis yang meliputi diagnosa yang dibuat oleh dokter yang merawatnya serta didukung berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau patologi serta laboratorium; vi. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan vii. Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.
Pengaduan dan Layanan	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :</p> <p>Sequis Care Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com</p>

PERLU DIPERHATIKAN :

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **SUPER STRONG PROTECTION**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **SUPER STRONG PROTECTION** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **SUPER STRONG PROTECTION** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.